

ABSTRAK

Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan *public domain* sebagai merek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Persyaratan pendaftaran merek di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 15/2001 tentang Hak Merek, tetapi pada prakteknya masih banyak kejanggalan dalam pendaftaran merek di Indonesia, sehingga skripsi ini akan menganalisa lebih dalam suatu sengketa merek ditinjau dari UU No.15/2001. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan doktrin (*Doctrinal Approach*), dan *Case Approach*. Sumber penelitian hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

Kata Kunci: Merek, Hak Merek, Dirjen HKI, *Public Domain*